



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (Ba'dadukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2011, dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, dan ditanda tangani oleh KUA Kecamatan Logas Tanah Darat tersebut 06-12-2021;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi,
5. Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK
 - b. ANAK
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sampai Agustus 2018. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Termohon tidak mau ikut Pemohon/suami;
 - b. Bahwa Termohon kasar dan terhadap Pemohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 telah pisah rumah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak memungkinkan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan Hukum menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo el bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk Niva Resna, S.Ag, mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut 19 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali hidup rukun dan membina

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga persidangan dilanjutkan secara litigasi dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon yang tertulis dalam surat gugatan adalah benar;
2. Bahwa posita 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar;
3. Bahwa pada posita 6 Pemohon menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018, namun sebenarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula pada tahun 2019;
4. Bahwa benar penyebabnya karna Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon karna Pemohon sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dan malas bekerja;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2021 bukan Desember 2018 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam positanya tersebut;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Bahwa Termohon menyatakan akan memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Juni 2012, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Juli 2011, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis, lalu diberi tanda bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering mendapat cerita Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai seorang supir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup melakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Logas Tanah Darat;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon hingga berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering mendapat cerita Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon kerja sebagai seorang supir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup melakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon, sedangkan pemohon adalah suami Termohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman saksi hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon jarang bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga jauh dari mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atas bantuan saksi;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon kembali ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon dan dua orang anak Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi namun sesekali Pemohon mengunjungi kedua anak Pemohon dan Termohon yang juga tinggal bersama saksi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan pemohon adalah suami Termohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Logas tanah darat, kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman saksi hingga keduanya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 tahun belakangan ini

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi karena Pemohon jarang bekerja;
- Bahwa selain itu, Pemohon telah berhutang ke Bank tetapi Pemohon tidak membayarnya sehingga menjadi tanggung jawab saksi untuk membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 atau lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dan Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi namun sesekali Pemohon mengunjungi kedua anak Pemohon dan Termohon yang saat ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Termohon, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan telah terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di ----- Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relatif* Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah melakukan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Niva Resna, S.Ag tertanggal 19 Januari 2022, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Juli 2011, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya sebagaimana duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 Juli 2011, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kedua adalah kakak ipar Pemohon, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Termohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah ayah kandung Termohon dan saksi kedua adalah ibu kandung Tergugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama selama lebih kurang satu tahun lamanya sehingga keterangan dua orang saksi tersebut dinilai menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah jelas, sedangkan sebab-musabab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, hal mana menurut Majelis Hakim semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktor pemicu dalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tiada ujungnya, maka dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah atau apa penyebab perselisihannya, melainkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 April 2015 di Kecamatan Hulu Kuantan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya terjalin rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", maka gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan rekonvensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugat konvensi) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa “keterkaitan erat” tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonvensi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 157 dan Pasal 158 Rb.g. jo. Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, di persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi kewajiban untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut tetap berada pada ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, maka mengacu pada kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan demi menjamin kepastian terpenuhinya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan pembebanan yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jumlah perbulan tersebut ditetapkan sebagai nominal terendah, dan biaya hadhanah ini mulai berlaku setelah putusnya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (setelah terjadi perceraian) sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد... إلخ

artinya: "nafkah anak adalah kewajiban ayah" (sampai akhir);

2. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

...وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده...

artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya...”;

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak tersebut tetap ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (inflasi), maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim memandang perlu membebani Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan tersebut, dan untuk menjamin kepastian bahwa anak memperoleh hak nafkah dan pendidikan serta demi menjamin masa depan anak agar tidak menjadi anak yang terlantar, sebagaimana ditentukan Pasal 24 angka 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah hadhanah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak tersebut sebagaimana diatas, bulan pertama wajib dibayar secara tunai dan seketika sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Genius Virades, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Iskandar Zulkarnaini, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD.

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hakim Anggota

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Ketua Majelis

TTD.

Genius Virades, S.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Tik



Panitera Pengganti

TTD.

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp625.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp745.000,00
---------------	---	---------------------

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)